

## Sosialisasi bahaya *cybercrime* di era digitalisasi di Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Sampang

Elvin Nury Khirdany\*, Laily Nur Aini, Rokip, Alifah Nurhidayah

Universitas Nazhatut Thullab Al-Muafa, Sampang, Indonesia

\*) Korespondensi (e-mail: [elvinnury19@gmail.com](mailto:elvinnury19@gmail.com))

### Abstract

The rapid development of this technology not only provides benefits for its users and gives rise to crime cases (*cybercrime*). Many cases of crime occur in cyberspace, which is currently busy. It is important to understand internet security to identify possible threats and learn how to overcome them. This activity was carried out at SMA Darussyahid Sampang to give students a sense of awareness of the dangers of crime in cyberspace. The methods used in this community service are surveys, lectures, and discussions. It is hoped that this socialization will open up teenage students to understand how to secure personal data on virtual media. This community service provides benefits both for service partners or participants and for service members, including increasing knowledge regarding the dangers of *cybercrime* in cyberspace so that students are more careful when using social media, keeping the data safer from the dangers of *cybercrime*; after participating in the training, participants expressed a high level of satisfaction with the implementation.

Keywords: *Cybercrime*, Digitalization, Senior High School.

### Abstrak

Pesatnya perkembangan teknologi ini tidak hanya memberikan manfaat bagi penggunanya namun juga menimbulkan kasus kejahatan (*cybercrime*). Kasus kejahatan tersebut banyak terjadi di dunia maya yang sedang ramai saat ini. Pentingnya dilakukan pemahaman mengenai keamanan dalam berinternet untuk mengetahui ancaman yang mungkin terjadi dan cara mengatasi ancaman tersebut. Kegiatan ini dilakukan di SMA Darussyahid Sampang bertujuan agar siswa memiliki timbul rasa kesadaran terhadap bahayanya kejahatan di dunia maya. Metode yang digunakan pada pengabdian masyarakat ini menggunakan metode *survey*, ceramah dan diskusi. Sosialisasi ini diharapkan mampu memberikan keterbukaan kepada siswa remaja untuk memahami untuk mengamankan data pribadi pada media maya. Pengabdian kepada masyarakat ini memberikan manfaat baik bagi mitra atau peserta pengabdian maupun bagi pengabdian, diantaranya: bertambahnya pengetahuan berkaitan dengan bahayanya *cybercrime* pada dunia maya sehingga siswa lebih hati-hati dalam bermedia sosial; menjaga datanya agar lebih aman dari bahaya *cyber crime*; dan setelah mengikuti pelatihan, peserta menyatakan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap pelaksanaan.

Kata kunci: *Cybercrime*, digitalisasi, Sekolah Menengah Atas.

---

How to cite: Khirdany, E. N., Aini, L. N., Rokip, R., & Nurhidayah, A. (2025). Sosialisasi bahaya *cybercrime* di era digitalisasi di Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Sampang. *Tintamas: Jurnal Pengabdian Indonesia Emas*, 2(1), 9–15. <https://doi.org/10.53088/tintamas.v2i1.1609>

---



## 1. Pendahuluan

Inovasi-inovasi baru bermunculan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era revolusi 4.0 yang sangat berpengaruh dalam semua sektor kehidupan (Khirdany et al., 2024). Perkembangan inovasi teknologi ini harus memiliki kesadaran bawah penting untuk perlindungan data pribadi. Lebih dari 30% pengguna internet di Indonesia belum sadar bahwa pentingnya membangun keamanan data privasi untuk mencegah terjadinya data pribadi yang dapat memungkinkan diambil oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Data perlu dijaga baik kerahasiaannya maupun ketersediaannya khususnya bagi anak dan remaja, dimana data pribadi dan orangtua serta keluarga juga bisa terungkap jika tidak dipahami bagaimana untuk mengamankan data tersebut (Hutagalung & Megasari, 2022).

Perkembangan internet sangat pesat peranan yang sangat penting dalam segala bidang (Khirdany, 2024) salah satunya pada pelajar di Era *Cyber Society* suka mengakses situs informasi di internet, game online menggunakan media sosial dan aplikasi yang memfasilitasi pertemanan di gadget canggih. Kehidupan siswa saat ini tidak lengkap dan tidak ada kecuali seseorang memiliki gadget yang keren dan canggih. Kebutuhan media digital siswa menjadi kebutuhan yang semakin mendasar. Siswa sangat bergantung pada pencarian informasi secara konstan di Internet (Rumakamar, 2021).

Milenial saat ini sangat dimanjakan dengan media digital. Siswa sebagai generasi muda yang terdidik secara teoritis harus memiliki kompetensi individu yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang kebetulan tidak sempat mengenyam pendidikan formal yang lebih tinggi. Kedekatan siswa dengan media digital telah membawa perubahan yang signifikan. Perubahan yang telah terjadi dan sedang berlangsung memudahkan mereka untuk mengakses informasi yang ada, namun kedekatan media digital dengan siswa tidak hanya baik tetapi juga buruk (Rumakamar, 2021). Saat ini pemanfaatan teknologi informasi dapat mudah diakses tentunya membawa banyak dampak yang berbeda-beda, perkembangan teknologi dapat menyebabkan kejahatan digital (Hardianti et al., 2023)

Semakin luasnya pengguna media sosial di kalangan siswa SMA menjadi poin penting untuk mengetahui pemahaman kejahatan media (*cybercrime*). Kalangan SMA saat ini masih kurang pemahaman tentang potensi bahaya *cybercrime* dapat meninggalkan mereka rentan terhadap ancaman tersebut. Kejahatan cyber juga semakin meningkat dengan munculnya ragam modus *cybercrime* yang semakin kompleks. *Cybercrime* merupakan sebuah ancaman nyata yang mau tidak mau harus kita hadapi di society 5.0 saat ini karena kebutuhan penggunaan internet yang sangat tinggi. Dalam aktifitas kita sehari-hari saat ini tidak bisa kita pisahkan dengan transaksi di internet (A. Setiawan et al., 2019), oleh karena itu pemahaman mengenai perlunya perlindungan data di internet sangat kita perlukan. Kegiatan kriminal ini meliputi berbagai macam tindakan seperti *hacking*, *phishing*, *malware*, dan masih banyak lagi (Wahib et al., 2022). Oleh karena itu perlu menjaganya data pribadi pada setiap sosial media yang kita punya.

Bahaya yang terkait dengan ancaman siber sangat tinggi. Keamanan *cyber* sangat penting untuk semua organisasi termasuk kalangan usia remaja sekolah, tidak hanya untuk organisasi komersial dan pemerintah. Namun pengguna yang memanfaatkan gadget digital seperti computer, smartphone, tablet, dll juga harus menyadari hal ini. Banyak informasi pribadi yang ada terdaftar di dunia maya sekarang ini mungkin menarik bagi penjahat dunia maya (Saputra Gulo et al., 2020; Hidayat et al., 2023). Majunya era digital saat ini, kejahatan dunia maya semakin sering terjadi dan masih kurangnya kesadaran mengenai keamanan data di dunia maya, sehingga penting untuk dipahami bahwa perkembangan teknologi dapat dijadikan sebagai bentuk kesadaran bahwa hal itu perlu (Fynnisa et al., 2024).

Pengabdian ini penting dilakukan untuk disosialisasikan untuk remaja karena banyaknya kejahatan dunia maya saat ini dan kesadaran pada keamanan data di dunia maya sehingga perlu untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang akan kesadaran pentingnya kejahatan di dunia maya (*cyber crime*) di SMA Darussyahid Sampang. Sosialisai ini akan memberikan gambaran seperti apa dampak pengaruh yang dapat dirasakan oleh para siswa ketika bijak dalam menggunakan keamana social media agar terhindar dari *cyber crime*.

## 2. Metode Pengabdian

pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi bahaya *cybercrime* di era digitalisasi saat ini. Sasaran sosialisasi ini adalah siswa kelas XII di SMA Darussyahid Sampang. Metode pelaksanaannya yaitu sebagai berikut (Ratama et al., 2020):

Metode	Tahap Kegiatan
Ceramah	Penyampaian materi sosialisasi
Demonstrasi	Menunjukkan beberapa contoh modus pada <i>cybercrime</i>
Tanya Jawab	Diskusi dan tanya jawab, guna memberikan kesempatan pada peserta pelatihan untuk bertanya terkait materi yang telah dipaparkan
Evaluasi	Peserta melakukan <i>review</i> dengan menjelaskan kembali tentang materi bahaya <i>cybercrime</i> di era digitalisasi

## 3. Hasil Pengabdian

### Pelaksanaan Kegiatan

Sosialisai *cybercrime* menjadi salah satu upaya peningkatan pengetahuan siswa untuk menumbuhkan rasa mawas diri terhadap data diri yang ada di media sosial. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2024 bertempat di SMA Darussyahid Sampang pada pukul 10.30 WIB sampai pukul 12.00 WIB sesuai dengan persetujuan dari pihak sekolah sehingga pelaksanaan pengabdian ini berjalan dengan baik. Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa program studi S1 Bisnis Digital sebanyak dua orang. Kegiatan pengabdian ini diikuti oleh siswa–siswi

kelas XII. Kegiatan pengabdian ini meliputi pemaparan materi, demonstrasi, tanya jawab dan evaluasi.

Pelaksanaan awal yang dilakukan adalah pemaparan materi meliputi pengertian *cybercrime*, bahaya *cybercrime*, aturan hukum, keamanan yang dilakukan jika terkena *cyber* pada salah satu data di media sosial. Pelaksanaan ini juga langsung diikuti pada tahap demonstrasi meliputi pemberian contoh modus-modus yang dilakukan oleh *cyber*, tindak kejahatan dalam pencurian data, langkah-langkah penanganan jika data hilang. Penyampaian materi ini dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Penyampaian Materi dan Demostrasi Kejahatan Cyber di Era Digital  
Sumber: Dokumentasi Media UNT, 2024

Berdasarkan pengamatan materi selama kegiatan berlangsung, siswa sangat antusias dalam mendengarkan penjelasan materi dan sangat antusias saat demonstrasi modus-modus kejahatan *cyber*. Materi ini penting disampaikan kepada siswa agar generasi muda tidak mudah untuk memberikan akun sosial kepada orang lain. Kejahatan *cyber* ini menjadi salah satu jenis kejahatan yang mengalami peningkatan cukup tinggi dengan modusnya yang juga kian beragam. Hal ini di waspadai secara bersama mengingat tindak kejahatan ini tidak memandang bulu (Mustofa et al., 2022). Kegiatan selanjutnya adalah diskusi dan tanya jawab. Tahap ini siswa juga memiliki rasa antusias yang besar dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang disampaikan. Diskusi dan tanya jawab dapat dilihat pada Gambar 2.

Rasa antusias siswa berlangsung saat sesi diskusi dan tanya jawab. Pertanyaan ini meliputi beberapa hal yang berkaitan dengan materi seperti: (a) contoh kasus *cybercrime* yang sering terjadi; (b) bagaimana jika handphone telah diretas oleh *cyber*; (c) bagaimana cara mengamankan data di media sosial; dan (d) bagaimana hukuman kejahatan *cyber* yang sesuai dengan UU ITE saat ini, dan lain-lain. Tantangan lain yang lebih besar adalah adanya kejahatan siber atau biasa dikenal dengan *cybercrime* (Setiawan & Arista, 2013). Kejahatan siber tidak hanya menciptakan berita hoax, akan

tetapi lebih menciptakan informasi palsu yang tujuannya untuk menipu atau merusak atau mengancam (Sari, 2018).



Gambar 2. Sesi Diskusi dan Tanya Jawab  
Sumber: Dokumentasi Media UNT, 2024

Cybercrime menjadi salah satu kejahatan yang harus diwaspadai terutama untuk siswa yang baru saja mengenal dunia digital. Cybercrime diatur dalam Undang-Undang Transaksi Elektronik Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, (“UU ITE”) khususnya pada pasal 27 sampai 30 mengenai perbuatan yang dilarang. Lebih lanjut, aturan tentang hacking diatur dalam pasal 30 ayat (1), (2) dan (3). Kasus kejahatan *cyber* terhadap keamanan data memiliki keterkaitan antar satu dan lainnya. Dimana pembobolan data dari suatu individu, atau organisasi, perusahaan bahkan instansi pemerintah dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan siber (Fitria et al., 2022; Sutejo et al., 2022).

### Evaluasi

Kegiatan terakhir adalah evaluasi dan foto bersama dengan siswa-siswi SMA Darussyahid pada Gambar 3 berikut:



Gambar 3. Foto Bersama Kegiatan PKM di SMA Darussyahid Sampang, 2024  
Sumber: Dokumentasi Media UNT, 2024

Saat evaluasi berlangsung siswa bisa menjelaskan kembali terkait materi yang telah disampaikan oleh pemateri dan memberikan ide-ide pemikiran terkait penggunaan akun media sosial dan data diri secara bijak agar terhindar dari *cybercrime*. Hasil kegiatan PKM ini diharapkan mendapatkan ilmu tentang bahaya *cybercrime* dan menambah wawasan mereka bahwa perkembangan di era saat ini terus selalu berkembang. Diharapkan setelah PKM ini, siswa dapat lebih memperhatikan data-data yang bersifat privasi dan lebih menjaga agar tidak ada kebocoran data maupun serangan *cyber*.

## 5. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema bahaya *cybercrime* pada era digitalisasi. Kegiatan pengabdian ini disambut baik oleh pelajar dan guru-guru. Secara eksplisit, kegiatan PKM ini memberikan tambahan pengetahuan (mendapatkan penjelasan teoritis) dan referensi pengalaman (mendapatkan penjelasan praktis dari mitra PKM) kepada para peserta yang sudah tidak lepas dari teknologi. Sosialisasi ini memberikan bekal kepada siswa tentang banyaknya kejahatan dunia maya saat ini dan kesadaran akan keamanan data di dunia maya, sehingga dengan adanya pengabdian ini diharapkan agar generasi muda dibekali pengetahuan pemahaman kepada siswa tentang akan kesadaran pentingnya kejahatan di dunia maya (*cybercrime*). Melalui pengabdian ini dapat mengembangkan pengetahuan siswa bahwa teknologi informasi yang selalu berkembang di setiap zaman juga harus mengembangkan informasi terkait digitalisasi seperti halnya pada bahaya *cyber* di era digital yang memiliki banyak modus kejahatan sehingga para siswa juga harus berhati-hati dalam mengamankan akun di media sosial dan yang lainnya.

## Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan guru-guru di SMA Darussyahid Sampang karena telah mengizinkan dan membantu dalam proses pelaksanaan pengabdian masyarakat serta memberikan fasilitas yang mendukung kepada kami sehingga dapat terlaksananya kegiatan PKM ini dengan lancar. Kedua Penulis mengucapkan terimakasih bagi Rektor dan LPPM Universitas Nazhatut Thullab Al-Muafa Sampang yang telah mendukung atas pengabdian masyarakat ini serta mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian masyarakat ini.

## Referensi

- Fitria, N. J. L., Tjahjaningsih, Y. S., Harmoko, H., Sabila, S. M., & Fawaitd, G. F. I. (2022). Sosialisasi Literasi Digital Terkait Cyber Crime Bagi Karang Taruna Gagak Rimang di Desa Pabean. *Abdimas Galuh*, 4(2), 1240–1253.
- Fynnisa, Z., Syahfitri, A., Syahputra, J., Sirait, M. R., Siregar, M. Y. A., Ansyari, M. Z., Wardani, R., & Simamora, W. (2024). Membangun Masyarakat Tangguh Terhadap Cyber Crime Melalui Program Sosialisasi dan Edukasi. *Jurnal Garuda Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 102–110.
- Hardianti, F., Kumorotomo, W., & Setianto, W. A. (2023). Sosialisasi Child Grooming:

- Cyber Crime yang Mengintai Anak-Anak di Era Digital. *Jurnal Pengabdian Literasi Digital Indonesia*, 2(2), 85–96.
- Hidayat, A., Samudra, Y., & Andriyanto, L. P. (2023). Sosialisasi Pengenalan Pentingnya Cyber Security Bagi Siswa Untuk Membangun Keamanan Informasi Dalam Era Digital. *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(5), 450–457.
- Hutagalung, D. D., & Megasari, D. (2022). Keamanan Data Dan Informasi Pada Era Digital Pada Remaja Pondok Pesantren Daar El Hikam Ciputat. *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(05).
- Khirdany, Elvin Nury; Rokip, Rokip; Zahra Fatimatuz; Faisol, F. (2024). Pengenalan Dasar Artificial Intellengencedi Era Digitalisasi di SMK Sampang. *Faedah : Jurnal Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(3), 206–211.
- Khirdany, E. N. (2024). Promotion Media Through System Design Using Technology. *International Journal of Computer and Information System (IJCIS)*, 5(4), 256–261.
- Mustofa, M. B., Dwiandrini, E. L., Agustin, I., Esyarito, M. A., Anggraeni, M., & Wuryan, S. (2022). Media Massa Dan Cyber Crime Di Era Society 5.0. *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, 77–98.
- Ratama, N., Saifudin, A., Munawaroh, Y., & Desyani, T. (2020). Pembelajaran Dalam Peningkatan Pengetahuan Internet Sehat dan Aman Bagi Ibu-ibu PKK Griya Indah Serpong RT. 01 RW. 15. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1).
- Rumakamar, A. (2021). Studi Literasi Media Dan Digital. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 1202–1207.
- Saputra Gulo, A., Lasmadi, S., & Nabawi, K. (2020). Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 1(2), 68–81.
- Sari, N. W. (2018). Kejahatan cyber dalam perkembangan teknologi informasi berbasis komputer. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 5(2), 577–593.
- Setiawan, A., Lusanjaya, G., & Kurnia, T. (2019). Kesadaran Keamanan Privasi dan Masyarakat 5.0. *Journal of Accounting and Business Studies*, 4(2).
- Setiawan, R., & Arista, M. O. (2013). Efektivitas undang-undang informasi dan transaksi elektronik di indonesia dalam aspek hukum pidana. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 2(2).
- Sutejo, H., Kiswanto, R. H., & Thamrin, R. M. H. (2022). Edukasi dan Sosialisasi CyberCrime Terhadap Keamanan Data Bagi Kalangan Guru Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kota Jayapura. *Seminar Nasional CORIS 2022*, 79–84.
- Wahib, P., Narotama, A. T., Rijki, N. M., Permana, F., Sagara, D., Azkhal, D. I., Anwar, M., & Juniawan, M. R. (2022). Sosialisasi Cyber Security Untuk Meningkatkan Literasi Digital. *Abdi Jurnal Publikasi*, 1(2), 64–68.